



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU

NOMOR 143 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU
TALIABU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
PULAU TALIABU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu tentang Penetapan Ukuran Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU TENTANG PENETAPAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PULAU TALIABU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penetapan Ukuran Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bobong
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU,

ttd

ROMETI HARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
NOMOR 143 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN UKURAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PULAU TALIABU DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
PULAU TALIABU TAHUN 2024

PENETAPAN JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PULAU TALIABU TAHUN 2024

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu memfasilitasi
Pengadaan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Ukuran	Spesifikasi	Jumlah
1.	Reklame (Billboard)	paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter	Bahan flesi (digital printing)	2 (dua) buah setiap Pasangan Calon
2.	Spanduk	paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter	- Kain : teteron cotton (TC), Polyster, Satin, Drill; - Flexy (digital printing)	2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan
3.	Umbul-Umbul	paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1,15 (satu koma satu lima) meter	- Kain : teteron cotton (TC), Polyster, Satin, Drill; - Flexy (digital printing)	10 (sepuluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kecamatan

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu memfasilitasi Bahan
Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jenis Bahan Kampanye	Ukuran	Spesifikasi	Jumlah
1.	Selebaran (flyer)	paling besar 8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter	- HVS 70 atau 80 gram; - Art Paper (70 s.d. 120 gram) - Matte paper (70 s.d. 120 gram)	14.582 (empat belas ribu lima ratus delapan puluh dua) setiap Pasangan Calon

2.	Brosur (<i>leafet</i>)	paling besar 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter	- HVS 70 atau 80 gram; - Art Paper (70 s.d. 120 gram) - Matte paper (70 s.d. 120 gram)	14.582 (empat belas ribu lima ratus delapan puluh dua) setiap Pasangan Calon
3.	pamflet	paling besar 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter	- HVS 70 atau 80 gram; - Art Paper (70 s.d. 120 gram) - Matte paper (70 s.d. 120 gram)	14.582 (empat belas ribu lima ratus delapan puluh dua) setiap Pasangan Calon
4.	poster	paling besar 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter	- HVS 70 atau 80 gram; - Art Paper (70 s.d. 120 gram) - Matte paper (70 s.d. 120 gram)	14.582 (empat belas ribu lima ratus delapan puluh dua) setiap Pasangan Calon

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU,

ttd

ROMETI HARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Sahnawia Haruna